



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA MEMBAHAS HASIL KAJIAN
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 19 NOVEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 19 November 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 14.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas Kajian RUU tentang Kekeparantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 28 orang, izin 6 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian RUU tentang Kekeparantinaan Kesehatan, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil kajian RUU tentang Kekeparantinaan Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tenaga Ahli mempresentasikan Hasil Kajian RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :
1. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tenaga Ahli, terdapat 80% materi dari RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Keekarantinaan Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Keekarantinaan Udara.
 2. Materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan bersifat lintas sektoral yang meliputi lebih dari 2 komisi, yaitu Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Komisi IX dan Komisi XI.
 3. Berdasarkan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 134 ayat (5), RUU yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau Pansus.
 4. Pada saat ini telah dibentuk 4 (empat) Pansus yang ditugasi untuk melakukan pembahasan RUU yaitu Pansus RUU tentang Merk, Pansus RUU tentang Paten, Pansus RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol), sedangkan Badan Legislasi baru mendapat penugasan untuk membahas 1 (satu) RUU yaitu RUU tentang Penjaminan.
 5. Oleh karena itu penugasan pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat diberikan kepada Badan Legislasi atau Pansus.
- B. Tanggapan Anggota terhadap hasil kajian RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :
1. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai filosofi RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, karena hasil kajian yang disampaikan hanya terfokus pada komisi yang membahas.
 2. Dengan mengetahui filosofi RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, Badan Legislasi dapat lebih mendalam dalam memahami RUU ini.
 3. Diharapkan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan juga dapat mengatur mengenai karantina hewan dan tumbuhan, dengan demikian Tenaga Ahli dapat memberikan batasan agar RUU ini menjadi RUU yang praktis dan mudah dimengerti.
 4. Perlu ada persandingan antara RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan RUU tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan yang saat ini sedang dibahas Komisi IV, untuk mengetahui perbedaan kedua RUU tersebut.
 5. Perlu penjelasan/kejelasan mengenai ruang lingkup RUU Keekarantinaan Kesehatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam bagi Anggota Badan Legislasi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Materi muatan RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 komisi sehingga pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau Panitia Khusus.
2. Badan Legislasi siap untuk melakukan pembahasan RUU tentang KekearantinaanKesehatan apabila Badan Musyawarah DPR RI menugaskan pembahasan RUU dilakukan oleh Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 19 November 2015

AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001